

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

2012

PERDA KABUPATEN TEBO NO. 6, LD KABUPATEN TEBO 2012/NO.6 , 24 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

ABSTRAK : bahwa retribusi jasa usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga perlu diatur kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang jenis-jenis retribusi jasa usaha di Kabupaten Tebo yang meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat pelelangan, retribusi tempat khusus parkir, dan retribusi rumah potong hewan.

Mengatur tata cara pemungutan, penentuan tarif, wilayah pemungutan, masa retribusi, tata cara pembayaran, keberatan, pengurangan, keringanan, pembebasan, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, serta insentif pemungutan retribusi.

Menetapkan sanksi administratif berupa denda bunga sebesar 2% setiap bulan bagi wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya, serta ketentuan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi terutang.

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2012.

Batang Tubuh: 16 Halaman

Penjelasan: 3 Halaman

Lampiran: 5 Halaman